

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan diselenggarakan secara **elektronik dan fisik** pada hari **Senin, 24 Maret 2025**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Istilah**

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Perseroan**".
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Rapat**".

**2. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**3. Pimpinan Rapat**

Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('**POJK RUPS**') dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. R.30-KOM/02/2025 perihal Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun BRI Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025, **Ibu Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)** bertindak sebagai **Pimpinan Rapat**, **Bapak Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)** bertindak sebagai **Pimpinan Pengganti I**, dan **Bapak Paripurna Poerwoko Sugarda (Komisaris Independen)** bertindak sebagai **Pimpinan Pengganti II**.

**4. Peserta Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada hari **Kamis, 27 Februari 2025 pukul 17.00 WIB**.
- c. Undangan merupakan pihak lain yang hadir atas undangan Perseroan dan bukan merupakan Pemegang Saham, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

## 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ('**eASY.KSEI**') yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ('**e-Proxy**') yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 pukul 12.00 WIB, melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa sesuai dengan format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)).
- c. Pemberian Kuasa, baik secara fisik maupun elektronik, dapat diberikan kepada pihak lain yang bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

## 6. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 7, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk Mata Acara 8, sesuai Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Untuk Mata Acara 9, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1) UUPT, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Untuk Mata Acara 10, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 7. Mata Acara, Pemanggilan dan Bahan Mata Acara Rapat

- a. Memperhatikan Pasal 52 POJK RUPS, Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN RI Nomor S-56/MBU/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan Perseroan pada tanggal 28 Februari 2025 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
  3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2025.
  5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024.
  6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BRI.
  7. Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku.
  8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan.
  9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- b. Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

## 8. Registrasi Pemegang Saham

- a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik terbatas sesuai dengan kapasitas

ruang Rapat, sepanjang telah melakukan registrasi.

- c. Registrasi Pemegang Saham yang **hadir secara fisik** dilakukan **sejak pukul 12.00 WIB s.d. 13.30 WIB** di Menara BRILiaN lantai 1.
- d. Dalam hal Pemegang Saham tidak dimungkinkan hadir secara fisik karena keterbatasan ruang Rapat dan/atau melebihi waktu registrasi yang ditentukan, direkomendasikan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan.

## **9. Pembahasan Mata Acara Rapat**

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada Pimpinan Rapat Pengganti, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Perseroan.
- c. Apabila diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

## **10. Peraturan Tanya Jawab**

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- c. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan;
  - ii. Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi oleh Pemegang Saham;
  - iii. Formulir yang telah diisi
  - iv. oleh Pemegang Saham diserahkan kembali kepada petugas;
  - v. Petugas akan memberikan formulir pertanyaan kepada Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan;
  - vi. Notaris, Pimpinan Rapat, dan/atau pihak yang ditunjuk melakukan pengecekan kewenangan dari Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - vii. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat

yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.

- viii. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- e. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - ii. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- f. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 15 (lima belas) menit untuk setiap Mata Acara Rapat.

## **11. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK RUPS, Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk Mata Acara 5, sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No.30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Oleh karenanya, tidak memerlukan kuorum dan tidak dilakukan pengambilan putusan Rapat.
- d. Untuk Mata Acara 6 dan 7, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- e. Untuk Mata Acara 8, sesuai Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) UUP, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- f. Untuk Mata Acara 9, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1) UUP, Pasal 88 ayat (1) UUP, dan Pasal 42 ayat huruf a POJK RUPS, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- g. Untuk Mata Acara 10, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## 12. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - ii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui mata acara Rapat tersebut. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

- d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub- menu *Live Broadcasting*;
  - ii. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
  - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - v. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 1$  (satu) menit.
- e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - ii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- f. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- g. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

### **13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas

waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

#### **14. Penerapan Protokol Kesehatan**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat;
  - b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
  - c. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
  - d. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan;
  - e. Tanda peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.
15. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
16. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat, termasuk namun tidak terbatas meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
17. Dalam hal terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat dapat menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.